



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI,
ADVOKASI, DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Nomor : 684/UN8.1.12/DN/2018

Nomor : 03/SJ/PKS/V/2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu delapan belas (23-05-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. M. Riza Firdaus, SE, MM** : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat**, yang berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kotak Pos 29, Banjarmasin, 70123, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Charles Pandji Dewanto** : **Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pimpinan yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administratif KPPU.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Advokasi, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama Nomor 06/KPPU/NK/X/2017 dan 2509/UN8/DN/2017 antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Universitas Lambung Mangkurat tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Terkait Nilai-Nilai Hukum Persaingan Usaha (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait nilai-nilai Persaingan Usaha, sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi kerjasama di bidang:

- a. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. advokasi;
- c. penegakan Hukum Persaingan Usaha; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 3

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi penyelenggaraan kuliah umum (*stadium generale*) dan sosialisasi di lingkungan **PIHAK KESATU** tentang Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Persaingan Usaha.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan penelitian tentang Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Persaingan Usaha yaitu:
 - a. penyediaan tenaga survey dalam membantu pengumpulan data dan informasi primer di lapangan untuk keperluan penelitian tentang Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Persaingan Usaha;
 - b. kerjasama dalam pengumpulan data yang akan menjadi bahan olahan untuk kepentingan penelitian tentang Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Persaingan Usaha; dan
 - c. penyediaan tenaga ahli dan/atau narasumber untuk keperluan penelitian tentang Hukum Persaingan Usaha dan Kebijakan Persaingan Usaha

- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi pengabdian kepada masyarakat mengenai pengaplikasian nilai-nilai hukum persaingan usaha.

Bagian Kedua Advokasi

Pasal 4

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. sosialisasi pemahaman materi dan substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan secara bersama-sama kepada pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha; dan
- b. pemberian konsultasi atas pemahaman Hukum Persaingan Usaha oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atau sebaliknya.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum Persaingan

Pasal 5

Penegakan hukum persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi peminjaman ruangan di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk kepentingan investigasi, persidangan Majelis Komisi, penanganan merger dan/atau pengawasan pelaksanaan kemitraan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan akses penelitian di instansi **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mahasiswa **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas magang di instansi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyelenggarakan dan mempublikasikan program pendidikan terkait persaingan usaha;
 - b. penyediaan daftar pakar atau *pool of expert* yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyelenggarakan penelitian terkait persaingan usaha yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan saran dan/atau masukan akademis untuk pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA**;
 - e. sosialisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha kepada mahasiswa, tenaga pendidik, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - f. menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan fasilitas dalam rangka pelaksanaan investigasi, persidangan Majelis Komisi, penanganan merger, pengawasan pelaksanaan kemitraan dan/atau berbagai kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. berhak mendapat kemudahan akses terhadap hasil penelitian **PIHAK KESATU** terkait dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**; dan

- b. berhak atas fasilitas tempat bagi berbagai sesi kegiatan di universitas, antara lain diskusi terbatas, kuliah umum, peradilan semu dan lain sebagainya.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. mendukung penyelenggaraan mata kuliah di bidang persaingan usaha;
 - b. mengusulkan bahan penelitian di bidang persaingan usaha;
 - c. mengusulkan strategi sosialisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. sosialisasi dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha kepada mahasiswa, tenaga pendidik, pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan administrasi dan koordinasi peminjaman tempat dan fasilitas dalam rangka mendukung investigasi, penanganan merger, persidangan Majelis Komisi dan/atau berbagai kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing pihak akan menunjuk seorang wakil dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

BAB VII KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar berakhir serta situasi dan kondisi yang memungkinkan;
- (5) Keadaan kahar yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhkan Perjanjian sampai keadaan kahar berakhir serta situasi dan kondisi yang memungkinkan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan melakukan pengakhiran kerjasama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengakhiran.

BAB IX SURAT-MENYURAT

Pasal 11

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, email dan/atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK KESATU**
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Banjarmasin, 70123
Telp/Faks : 0511-3305116/0511-3306654
Email : sekdek.feb@unlam.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Plt. Sekretaris Jenderal KPPU
Alamat : Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, 10120
Telp/Faks : 021-3507015/16/43/021-3507008
Email : infokom@kppu.go.id
- (2) Surat pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat; atau
 - b. pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan, baik melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing pihak, surat pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



